



Final Report

Seleksi Terbuka Calon Kepala Sekolah Dasar Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2014



Final Report

**Seleksi Terbuka
Calon**

**Kepala Sekolah Dasar
Kabupaten Gorontalo
Provinsi Gorontalo
Tahun 2013-2014**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NAMA PESERTA

NOMOR

ARA N PANIGORO

71010

0 0 0 0 0

+

“ Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, pengisian Jabatan Kepala Sekolah di lingkungan Pendidikan Kabupaten Gorontalo akan dilakukan secara terbuka sebagai wujud komitmen Daerah dalam melakukan transparansi pengelolaan pendidikan ”

Bupati Gorontalo dalam sambutannya pada acara PGRI Kabupaten Gorontalo, 9 Agustus 2013

Lelang Jabatan adalah kata yang akrab di telinga publik belakangan ini. Meskipun bukan terbilang baru, istilah lelang jabatan ini cukup populer. Dalam konteks Reformasi Birokrasi, praktik lelang jabatan secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama, Madya dan Pratama) di kalangan PNS dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi. Dalam konteks ini maka istilah lelang jabatan kemudian digunakan untuk proses pengisian jabatan melalui Seleksi Terbuka. Walaupun lebih populer digunakan, secara esensi, istilah lelang jabatan bermakna sama Seleksi Terbuka dimana keduanya bermakna proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel.

Seiring dengan Agenda Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada akhir tahun 2013 telah melakukan perekrutan untuk mengisi 291 jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten Gorontalo. Inisiatif Seleksi Terbuka ini disampaikan Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib dalam acara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Gorontalo pertengahan Agustus 2013.

Seleksi Terbuka bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo didorong oleh tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik. Seleksi Terbuka dalam praktiknya bukanlah hal baru di jajaran pemerintahan Kabupaten Gorontalo. Meskipun dengan format yang berbeda, sebelumnya rekrutmen Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tahun 2010 juga telah dilakukan melalui mekanisme fit and proper test dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Melihat terobosan lelang jabatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di awal tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Gorontalo pun melakukan Seleksi Terbuka untuk mengisi 291 posisi Kepala Sekolah Dasar Negeri di daerah tersebut. Semangat yang diusung sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Pusat yang secara jelas mengamanahkan terwujudnya tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Pelaksanaan Seleksi Terbuka bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo dipandang sebagai persiapan 'dini' untuk mengimplementasikan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Inisiatif ini patut diapresiasi, karena dilaksanakan di tengah terbatasnya jumlah regulasi yang mengatur hal terkait lelang jabatan maupun Seleksi Terbuka. Inisiatif ini tentu disertai harapan untuk menemukan orang-orang yang profesional dan capable, serta menempatkan orang yang benar di posisi yang tepat – the right person in the right position.

Project Reform the Reformers, Kemitraan melalui komponen BR Hub bekerjasama dengan Yayasan BaKTI menelaah proses Seleksi Terbuka melalui sebuah riset aksi. Riset aksi dipilih sebagai pendekatan dalam menelaah proses Seleksi Terbuka karena interaksi aktif peneliti selama proses Seleksi Terbuka ini dapat berkontribusi terhadap perbaikan teknis maupun substansi pelaksanaan Seleksi Terbuka di masa depan. Temuan dari riset ini diharapkan dapat menghasilkan policy evidence / policy notes sebagai basis rekomendasi dan advokasi kepada Pemerintah di Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia.

Seleksi Terbuka dalam Kerangka Hukum

Dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 34 Tahun 2013, Seleksi Terbuka dipilih untuk menggantikan istilah Lelang Jabatan. Dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini disebutkan bahwa Seleksi Terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media massa. Seleksi Terbuka ini ditujukan bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk memegang jabatan Kepala Sekolah. Seleksi Terbuka dilakukan untuk mendapatkan orang yang capable untuk mengisi posisi Kepala Sekolah. Sebagai langkah awal, Seleksi Terbuka dilakukan pada tingkat Sekolah Dasar dan akan dilanjutkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, serta jabatan lainnya (Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas).

Kekurangan yang diperoleh selama proses Seleksi Terbuka dapat menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam melaksanakan seleksi serupa, seiring dengan evaluasi kinerja bagi Kepala Sekolah Dasar Negeri yang lolos seleksi. Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2015 akan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta alokasi dana untuk Seleksi Terbuka selanjutnya.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pelaksanaan Seleksi Terbuka bagi calon Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Gorontalo didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, perubahan atas Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-undang ini mengamanahkan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Secara teknis pelaksanaan Seleksi Terbuka mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 2012 tentang tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah.

Sejumlah regulasi lainnya yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka calon Kepala Sekolah Dasar. Regulasi-regulasi tersebut antara lain adalah: (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi bagian yang terintegrasi dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka.

Pelaksanaan Seleksi Terbuka

I Persiapan (Pra Seleksi)

Sebagai inisiatif Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Seleksi Terbuka dilakukan untuk mewujudkan Road Map Reformasi Birokrasi yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Gorontalo membentuk tim Seleksi Terbuka pengisian jabatan Kepala Sekolah tahun 2013 melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 447/08/IX/2013 yang menyatakan bahwa Seleksi Terbuka Kepala Sekolah ini dimaksudkan untuk mendapatkan pejabat yang punya kompetensi di bidang pendidikan, sedangkan tujuannya adalah terciptanya transparansi dalam dunia pendidikan, khususnya untuk penunjukan kepala sekolah (Pasal 3 & 4).

Dalam pelaksanaannya seleksi terbuka Kepala Sekolah mempunyai prinsip normatif, obyektif, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan seluruh tahapan seleksi yang meliputi: (a) seleksi administrasi & verifikasi dokumen, (b) seleksi kompetensi bidang dan (c) seleksi kompetensi manajerial (pasal 4 & 5)

Panitia terdiri dari Tim Seleksi Administrasi, Tim Seleksi Kompetensi Bidang dan Manajerial, serta Tim Uji Kesehatan. Sebagai penanggungjawab tim ini adalah Asisten Administrasi Umum dengan Pengarah Sekretaris Daerah.

Tim Seleksi Administrasi bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan dan melakukan verifikasi dokumen persyaratan peserta. Tim ini diketuai oleh Kepala BKD dan Sekretaris BKD dengan anggota tim masing-masing Kepala Bidang Mutasi Pegawai, Pembinaan Pegawai, Diklat dan Pengembangan Pegawai, serta Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pegawai.

Tim Seleksi Kompetensi Bidang dan Manajerial bertugas untuk melaksanakan tes kompetensi bidang dan manajerial peserta. Tim ini diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur akademisi (Universitas Negeri Gorontalo). Tim Uji Kesehatan bertugas melaksanakan tes kesehatan. Tim ini terdiri dari Direktur, Sekretaris dan para dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. MM Dunda Limboto. Tim ini kemudian bekerja dan berkoordinasi dengan BKD dan Diklat Kabupaten Gorontalo. Masing-masing tim melaksanakan tugas serta bertanggung jawab pada Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Anggaran untuk kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2013 DPA-SKPD BKD-Diklat, nomenklatur pembiayaan ini adalah Program Pengembangan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

TUGAS TIM SELEKSI :

- Pemeriksaan dan penelitian verifikasi dokumen persyaratan.
- Seleksi kompetensi bidang dan manajerial
- Uji kompetensi kesehatan/ medical check up

II Pengumuman

Seleksi Terbuka untuk posisi Kepala Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dimulai 1 Oktober hingga 1 November 2013. Informasi dapat diperoleh melalui website Badan Kepegawaian Kabupaten Gorontalo melalui situs online: www.lelang.bkdkabgtlo.com atau www.lelang.gorontalokab.go.id.

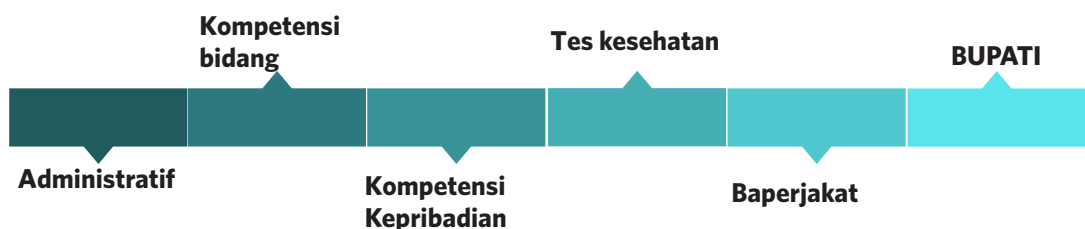
Secara administratif pengumuman Seleksi Terbuka dilakukan melalui surat edaran Kepala BKD - Diklat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Cabang Dinas kepada Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Gorontalo. Dalam beberapa kunjungan ke kecamatan, Seleksi Terbuka disosialisasikan melalui program Government Mobile yakni kunjungan Bupati bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.

Penyebaran informasi juga dilakukan oleh tim seleksi melalui pengumuman di stasiun RRI Gorontalo 101.8 FM. Radiogram ini bernomor 8--/BKD-DIKLAT/516/IX/2013 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Ir. Hadijah U. Tayeb, MM. Informasi disampaikan sebanyak 4 kali siar pada pukul 06.30 dan 17.15 Wita. Informasi mencakup Seleksi Terbuka untuk posisi jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Gorontalo tahun 2013.

III Tahapan Seleksi

Seleksi Terbuka Calon Kepala Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten Gorontalo meliputi empat tahapan yakni (a) seleksi administrasi, (b) seleksi kompetensi bidang, (c) seleksi kompetensi manajerial dan (d) tes kesehatan. Setiap tahapan merupakan bagian penilaian tidak bersyarat untuk tahap selanjutnya. Semua hasil tes tahapan Seleksi Terbuka menjadi penilaian menyeluruh pada tahap akhir. Ketidakhadiran peserta pada setiap tahapan bukanlah menjadi syarat untuk ikut pada tahapan selanjutnya, hal ini terjadi pada empat peserta yang tidak mengikuti tes tertulis namun tetap diperkenankan mengikuti tahapan tes psikologi.

GAMBAR 1 Tahapan Seleksi Terbuka bagi calon Kepala Sekolah di Kabupaten Gorontalo tahun 2013



1 Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ini adalah tahap pertama dari rangkaian tes yang dilalui peserta, terdapat sejumlah persyaratan umum dan khusus. Syarat umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah (1) berstatus Pegawai Negeri Sipil, (b) serendah-rendahnya tengah menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan, (c) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, (d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir, (e) memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan (f) sehat jasmani dan rohani. Adapun Syarat Khusus memperhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

Hingga berakhirnya masa pendaftaran online pada tanggal 1 November 2013, peserta yang mendaftar hanya berjumlah 3 orang. Minimnya jumlah pendaftar ini disebabkan beberapa hal, termasuk kendala psikologis, kurangnya penguasaan informasi dan teknologi, dan keterisolasian geografis. Secara psikologis, sebagian besar calon peserta merasa tidak nyaman dengan istilah lelang jabatan yang berkonotasi negatif yakni ambisius, murahan dan tidak etis. Istilah lelang jabatan ini secara psikologis menghalangi niat calon peserta untuk mendaftar. Bagi mereka, jabatan Kepala Sekolah adalah amanah yang tidak untuk diburu atau diperebutkan.

“Lelang jabatan agaknya kurang tepat digunakan bagi kalangan pendidik, apalagi Kepala Sekolah adalah posisi yang menjadi panutan. Jabatan Kepala Sekolah adalah amanah. Sehubungan dengan itu, ajaran agama mengisyaratkan agar orang jangan mencari-cari jabatan”,

ungkap **John Rahman**, mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo.

Kendala lainnya yang dihadapi pada tahap pendaftaran ini adalah minimnya kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi dikalangan calon peserta, khususnya mereka yang berusia lanjut. Sebagian besar calon peserta

“Saat melakukan sosialisasi ke beberapa kecamatan, kami menerima keluhan tentang penggunaan istilah lelang jabatan ini, Kepala Sekolah dan Guru mengusulkan agar istilah lelang jabatan ini diganti, oleh karena itu dalam Peraturan Bupati istilah ini diganti menjadi Seleksi Terbuka”

- **Jamud**, Kepala Bidang Mutasi Pegawai

SYARAT TERSEBUT MELIPUTI :

Syarat Umum

- Memenuhi kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) bidang kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
- Pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia setinggi-tingginya 57 tahun;
- Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing;
- Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS.
- Semua unsur prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- Tidak berstatus sebagai tersangka; dan
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.

Syarat Khusus

Kepala SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK yang:

- Berstatus sebagai Guru SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMALB;
- Memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMALB; dan
- Memiliki sertifikat Kepala SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMALB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah

“Peserta Seleksi Terbuka ini adalah siapa saja yang memenuhi syarat menjadi Kepala Sekolah, termasuk guru kelas yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah. Yang menjadi acuan kita adalah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara”

- Lilian Rahman,
Asisten III Bupati Gorontalo.

berusia di atas lima puluh tahun dan belum terampil menggunakan media internet. Sebaliknya calon peserta yang berusia dibawah lima puluh tahun cenderung lebih melek teknologi informasi, namun belum memenuhi syarat administrasi untuk mendaftar sebagai peserta dalam Seleksi Terbuka.

Selain faktor psikologi dan tidak menguasai teknologi informasi, faktor geografi-kewilayahan juga menjadi kendala dalam proses seleksi calon Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Gorontalo. Sebanyak 27 desa dan kelurahan berada di wilayah terpencil dan tidak memiliki jaringan internet. Akibatnya peserta dari wilayah tersebut tidak dapat melakukan pendaftaran secara online.

Mengantisipasi permasalahan ini, beberapa hari kemudian panitia juga membuka pendaftaran secara offline. Dengan cara ini, peserta bisa mendaftar langsung ke kantor BKD Diklat Kabupaten Gorontalo. Data peserta yang mendaftar

secara offline lalu dimasukkan oleh petugas ke dalam sistem online.

Upaya ini terbukti sangat membantu. Hingga akhir masa pendaftaran, 5 Desember 2013, sebanyak 358 orang mendaftar sebagai peserta. Setelah diseleksi berkas pendaftarannya, jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi adalah 340 orang. Sebanyak 18 orang pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat, termasuk seorang pendaftar yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Selama mengikuti tahapan tes di Seleksi Terbuka, peserta tidak dibebastugaskan, tetapi tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Sekolah ataupun Guru Kelas.

Kepemilikan Sertifikat Kepala Sekolah tidaklah diwajibkan dalam Seleksi Terbuka ini. Guru kelas yang belum pernah menjadi Kepala Sekolah pun bisa tetap mengikuti seleksi asalkan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Ini dimaksudkan agar seleksi ini lebih membuka kesempatan bagi guru yang potensial dalam mengemban tugas Kepala Sekolah. Keterbukaan syarat ini bagi Pemerintah Daerah adalah eksplisit tercantum di Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka dilingkungan instansi pemerintah. Meskipun tidak mengatur pengisian jabatan fungsional Kepala Sekolah namun semangat keterbukaan untuk pengisian jabatan maupun proses rekrutmen menjadi bagian dari spirit agenda reformasi di Kabupaten Gorontalo.

2 Tes Tertulis (Kompetensi Bidang)

Pelaksanaan tes tertulis merupakan tahapan awal dari serangkaian tes yang akan dijalani peserta. Tes ini dilaksanakan hari Minggu 15 Desember 2013 bertempat di SMU Negeri 1 Limboto. Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib membuka secara resmi pelaksanaan tes tertulis. Dalam amanahnya Bupati menyatakan bahwa Seleksi Terbuka ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo menjalankan agenda Road Map Reformasi Birokrasi.

Tes tertulis terdiri atas 75 butir pertanyaan berbentuk pilihan ganda (multiple choice). Tes ini dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo sebagaimana tugas yang diatur dalam peraturan Bupati nomor 447/08/IX/2013 tentang tim Seleksi Terbuka. Tes

ini bertujuan mengukur kompetensi bidang dan manajerial calon Kepala Sekolah.

Kompetensi bidang menyangkut pengukuran terhadap tingkat pengetahuan Kepala Sekolah terkait tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah sedangkan kompetensi manajerial terkait ketrampilan yang dimiliki oleh calon Kepala Sekolah dalam mengelola satuan pendidikan. Soal ujian terdiri dari pertanyaan terkait kemampuan bidang Kepala Sekolah serta tugas-tugas manajerial. Setiap jawaban yang benar diberi bobot 1 (satu) dan tidak diatur oleh passing grade (batas skor kelulusan). Hasil tes ini akan digunakan sebagai bagian dari penilaian akumulatif pada proses akhir.

Tes tertulis dilaksanakan secara manual dimana panitia membagikan lembar soal dan jawaban untuk diisi sendiri oleh peserta. Pelaksanaan tes tertulis berlangsung selama 150 menit. Pada akhir pelaksanaan tes, tim seleksi melakukan pemeriksaan Lembar Jawaban Komputer (LJK) melalui scanner dan disaksikan oleh sebagian peserta bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Hadijah Tayeb, dan Kepala BKD-Diklat Kabupaten Gorontalo, Roswati Lasimpala.

Tes Tertulis diikuti oleh 335 peserta dari 340 yang lulus seleksi administrasi. Satu orang tidak mengikuti tes tertulis karena sakit, dan 4 orang lainnya tidak hadir tanpa konfirmasi hingga pelaksanaan ujian selesai.

Sebagian besar peserta yang ditemui setelah tes tertulis menilai bahwa pelaksanaan Seleksi Terbuka ini cukup baik untuk perbaikan pendidikan dasar, materi ujian tertulis umumnya terkait tugas-tugas keseharian Kepala Sekolah.

3 Tes Psikologi

Pelaksanaan Tes Psikologi dilaksanakan tanggal 15 dan 16 Desember 2013. Tes Psikologi diikuti oleh 339 peserta. Empat di antaranya, tidak mengikuti Tes Tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa peserta yang mengikuti Tes Psikologi tidak harus dinyatakan lulus dari Tes Tertulis. Hal ini bisa diasumsikan bahwa kelulusan Tes Tertulis bukanlah syarat untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu Tes Psikologi.

Pelaksanaan Tes Psikologi dilakukan oleh Pusat Layanan Psikologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMG) dengan melibatkan 2 orang penguji dan 4 orang observer. Tes Psikologi meliputi Intelligence Structure Test (IST), Papikostik, Disc dan Grafis. Intelligence Structure Test (IST) adalah ujian untuk mengukur intelegensi atau kecerdasan sedangkan Papikostik, Disc dan Grafis adalah ujian untuk menilai sikap kerja, kepribadian, motivasi dan kepemimpinan peserta.

Psikotes Papikostik merupakan tes yang bertujuan untuk mengetahui kepribadian seseorang dilihat dari sejumlah aspek terutama dalam kaitannya dengan situasi kerja. Aspek tersebut antara lain: kepemimpinan, arah kerja, aktivitas kerja, relasi sosial, gaya bekerja, sifat temperamen dan posisi atasan bawahan

Psikotes Disc mengukur empat faktor perilaku seseorang, yaitu: Dominance, Influence, Steadiness dan Compliance. Ini merupakan suatu konstruksi yang cukup kompleks, dan tidak mudah digambarkan dengan satu kata saja, tetapi dapat dikelompokkan sebagai unsur ketegasan (assertiveness), komunikasi (communication), kesabaran (patience) dan struktur (structure).

Tes Grafis terdiri atas tiga jenis yakni

- House Tree Person (HTP) – Dalam tes ini, peserta tes diminta untuk menggambar sebuah rumah, sebuah pohon dan seorang manusia yang kemudian hasil masing-masing gambar tersebut dievaluasi dari berbagai aspek untuk menilai karakter kepribadian peserta tes.
- Tree Test (BAUM) adalah untuk mengukur kemampuan, karakter dan kepribadian seseorang dinilai dari gambar yang dibuatnya. Hal ini dapat diketahui dari bentuk gambar, kelengkapan gambar, kerapian, cara menggambar, dan dari aspek-aspek lainnya.
- DAP Test (Draw A Person) atau juga sering disebut DAM (Draw A Man) digunakan untuk memprediksi kemampuan kognitif yang direfleksikan dari kualitas hasil gambarnya.

Waktu penyelesaian berbeda-beda untuk setiap tahapan tes: Intelligence Structure Test diadakan selama 90 menit; Papikostik 30 menit; Disc 20 menit; dan Grafis 15 menit.

Seleksi pada tahapan ini menunjukkan bahwa 64 persen atau 216 peserta termasuk kategori kurang potensial, 106 cukup potensial, 7 orang potensial, dan 10 orang tergolong sangat potensial. Pada tahapan ini terdapat seorang peserta yang tidak mengikuti seleksi karena tidak menerima informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan tes. Peserta ini berdomisili di Biluhu, Kecamatan Biluhu dan berjarak sekitar 35 kilometer dari pusat ibu kota.

“...faktor usia cukup berpengaruh, peserta banyak berusia lanjut sehingga tim kami agak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tes, seringkali kami harus memperjelas instruksi dan mengulang pertanyaan agar memudahkan. Waktu yang terbatas untuk setiap sesi tes menjadi hal yang perlu peserta perhatikan “

- **Anik Indarwati**, S.Psi. Tim Psikologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMG).

Sebagian besar peserta mengaku baru pertama kali mengikuti tes psikologi seperti ini. Tak mengherankan bila sebagian peserta mengalami kesulitan untuk memahami instruksi dan menyelesaikan soal.

Hal yang menjadi catatan penting pada tahapan ini adalah bahwa tim seleksi telah memanfaatkan sumber daya lokal berupa kemitraan dengan tim psikolog Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Selain itu, hasil seleksi ini juga telah membantu menyediakan informasi buat Dinas Pendidikan PemKab Gorontalo mengenai potensi intelegensi, kepemimpinan dan kepribadian para calon Kepala Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten Gorontalo. Data potensi intelegensi dan kepribadian ini menjadi informasi awal bagi peningkatan kualitas dan penyiapan calon Kepala Sekolah dimasa akan datang paling tidak untuk pemenuhan kebutuhan 2 (dua) tahun ke depan 2015-2016.

Secara teknis baik tim seleksi dan peserta perlu mempertimbangkan ketersediaan waktu yang tepat untuk pelaksanaan tes misalnya faktor keterpencilan lokasi serta pemilihan jenis tes kepribadian yang tepat untuk mengungkap potensi yang dibutuhkan bagi seorang Kepala Sekolah. Informasi akurat dan komprehensif terkait banyak hal mengenai kepribadian calon peserta akan memudahkan bagi tim seleksi menemukan calon peserta yang benar-benar dibutuhkan. Potensi yang dimiliki oleh calon peserta dapat diandalkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, meskipun pada tahapan Seleksi Terbuka tanggapan publik tidak disediakan oleh tim seleksi.

4 Tes Kesehatan

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 34 dan 447 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis dan tim Seleksi Terbuka Kepala Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Gorontalo menyebutkan bahwa tes kesehatan dilakukan oleh Tim Kesehatan yang diketuai oleh Direktur RSUD Dr. M.M Dunda Limboto. Tes kesehatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya waktu dan biaya. Sebagai penggantinya, peserta dapat memeriksakan kesehatan diri atau menunjukkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit, Puskesmas dan Dokter Keluarga. Hingga masa akhir pelaksanaan Seleksi Terbuka, Tes Kesehatan ini tidak dilakukan termasuk surat keterangan kesehatan yang disyaratkan.

Tahapan tes kesehatan sepatutnya menjadi informasi penting bagi tim seleksi untuk menilai status kesehatan (fisik, mental dan bebas narkoba) calon Kepala Sekolah. Fakta bahwa 76 persen atau 221 Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Gorontalo kategori usia lanjut sepatutnya menjadi perhatian oleh tim seleksi bahwa pelaksanaan tes kesehatan pada Seleksi Terbuka ini menjadi patut dipertimbangkan, lagi-lagi untuk kepentingan pendidikan yang berkualitas.

“Saya tidak memperoleh informasi tentang permintaan surat keterangan kesehatan. Saya tidak tahu bahwa setelah tes psikologi, tahapan selanjutnya adalah penyerahan surat keterangan kesehatan”

- **Urianto Pulukadang,**
S.Pd., Peserta Seleksi Terbuka.

“Untuk Tes Kesehatan ini, rencananya peserta hanya akan dimintai Surat Keterangan Kesehatan”

- **Ismail Jamud,**
Kabid Mutasi BKD dan Diklat
Kabupaten Gorontalo.

“Kami tidak mengetahui tentang Seleksi Terbuka bagi calon Kepala Sekolah ini, jika ada permintaan atau kebutuhan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap peserta, sepenuhnya akan kami lakukan- tentunya dengan mekanisme yang telah disepakati. Memang kami pernah menerima permintaan pemeriksaan kesehatan dan Surat Keterangan Kesehatan dari beberapa guru di Kabupaten Gorontalo namun jauh sebelum pelaksanaan lelang jabatan tersebut”

- **Halwin Muhammad**
Bagian Tata Usaha RSU MM Dunda
Limboto.



“Seluruh anggota BAPERJAKAT menyepakati bahwa hasil tes menjadi acuan untuk menentukan peserta yang lulus Seleksi Terbuka. Karena dalam proses Seleksi Terbuka, Dinas Pendidikan kurang dilibatkan dalam setiap tahapan, maka di masa depan, instansi ini penting untuk menjadi bagian dari pengambilan keputusan Seleksi Terbuka Kepala Sekolah”

- **Lilian Rahman**, Asisten III Bupati Gorontalo.

III Hasil Seleksi Terbuka

Mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan Seleksi Terbuka, kelulusan peserta ditentukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Daerah. Pasal 16 Butir 2 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Sistem Seleksi Terbuka menyebutkan bahwa tim seleksi menyampaikan hasil akhir Seleksi Terbuka kepada BAPERJAKAT. Dalam hal ini BAPERJAKAT akan melakukan penilaian terhadap usulan nama-nama peserta yang lulus dan mengajukan kepada Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah untuk kemudian ditetapkan menjadi Kepala Sekolah terpilih.

BAPERJAKAT diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Hadijah Tayeb, MM., Asisten Bupati II dan III, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Inspektorat dan Kepala BKD. Selain itu untuk kepentingan pertimbangan strategis pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Dr. Sumanti Maku, juga dimintai pendapat dan masukan bagi calon Kepala Sekolah.

Pembahasan hasil Seleksi Terbuka oleh Tim BAPERJAKAT dilaksanakan selama dua kali, masing-masing pada 19 Januari dan 27 Januari 2014. Sebanyak 291 peserta dinyatakan lulus Seleksi Terbuka dan dilantik sebagai Kepala Sekolah Dasar bersama dengan 31 orang lainnya yang dilantik untuk posisi Kepala Sekolah TK dan Pengawas Sekolah. Dari 291 peserta yang lulus Seleksi Terbuka, terdapat 11 orang Guru Kelas yang belum pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar. Kesebelas peserta tersebut mengisi posisi Kepala Sekolah yang kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki usia pensiun dan meninggal dunia. Sedangkan 280 peserta lainnya sebelum mengikuti seleksi ini, telah menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar.

GAMBAR 2 TAHAPAN SELEKSI TERBUKA & JUMLAH PESERTA



**KESEBELAS GURU KELAS YANG LULUS SELEKSI TERBUKA
DAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DASAR**

No	Kepala Sekolah baru (Hasil Seleksi Terbuka)	Tempat Tugas	Asal Sekolah
1.	Rabiah Taib, S.Pd	SDN 6 Limboto	SDN 2 Tilango
2.	Hasni Humolongo, S.Pd	SDN 8 Limboto	SDN 2 Telaga Jaya
3.	Urianto Pulukadang, S.Pd	SDN 24 Limboto	SDN 1 Limboto
4.	Hadijah Diu, S.Pd	SDN 14 Limboto Barat	SDN 2 Tilango
5.	Irawaty Hasan Anggio, S.Pd	SDN 10 Limboto Barat	SDN3 Tabongo
6.	Sartin Asiari Puihi, S.Pd	SDN 4 Limboto Barat	SDN 7 Telaga
7.	Hartono Batita, S.Pd	SDN 1 Batudaa Pantai	SDN 2 Telaga Biru
8.	Agus Raden Dukalang, S.Pd	SDN 3 Bautadaa Pantai	SDN 7 Tabongo
9.	Yamin Masubu, S.Pd	SDN 16 Tibawa	SDN 18 Tibawa
10.	Musdarina N Nangili, S.Pd	SDN 17 Tibawa	SDN 21 Tibawa
11.	Risna S Ntau	SDN 20 Pulubala	SDN 4 Pulubala

IV Pelantikan Kepala Sekolah Dasar Negeri Hasil Seleksi Terbuka

Dua hari pasca pengumuman Seleksi Terbuka, yakni pada 29 Januari 2014, diadakan pelantikan Kepala Sekolah terpilih di Auditorium SMU 2 Limboto. Kepala Sekolah yang terpilih ini langsung menduduki jabatannya.

Acara Pelantikan Kepala Sekolah hasil Seleksi Terbuka ini dirangkaikan dengan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo. Pengambilan sumpah dan pelantikan ini didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Nomor 821/BKD-Diklat/SK/04/2014 tentang Penetapan Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Fungsional Kepala Sekolah di Lingkungan Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo tahun 2014.

V Langkah Selanjutnya

Rangkaian Seleksi Terbuka bagi Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Gorontalo telah terlaksana. Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah melakukan Seleksi Terbuka bagi 291 posisi Kepala Sekolah Dasar Negeri melalui tahapan yang cukup lama hingga 4 (empat bulan) yaitu dari bulan Oktober 2013 hingga Januari 2014. Proses panjang ini implementasinya perlu untuk dimonitoring dan dievaluasi. Pada tahap ini pemerintah kabupaten Gorontalo (BKD Diklat) belum mempunyai rencana tindak lanjut oleh karena itu BKD-Diklat Kabupaten Gorontalo sepatutnya menyiapkan penilaian kepada Kepala Sekolah terpilih dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai Kepala Sekolah maupun guru.

Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, LPMP, perguruan tinggi dan stakeholder pendidikan di daerah perlu dilakukan dalam kerangka meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gorontalo. Meskipun instrumen penilaian kinerja Kepala Sekolah

“..kami belum mengetahui tentang lelang jabatan calon Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Gorontalo. Untuk tes pihak LPMP tidak terlibat dalam proses penyusunan tes tertulis bagi Kepala Sekolah tersebut”

Interview **Asmin Dumbi**, LPMP
Gorontalo. Jum'at 13 Desember 2013
pukul 10.22-11.30

“Pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo tidak menyusun tes untuk calon Kepala Sekolah, pihak LPMP Provinsi Gorontalo yang menyiapkan tes tertulis “

Interview **Sumanti Maku**, Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo.
Kamis, 12 Desember 2013
pukul 16.20-17.30 WITA

“ Untuk pelaksanaan Tes CAT kami menggunakan perangkat komputer yang terdapat di beberapa sekolah dan Instansi lainnya di DKI Jakarta. Kita mengumpulkan lalu menempatkannya di beberapa tempat strategis pelaksanaan ujian. Kami bekerjasama dan melibatkan pihak telekomunikasi untuk menjamin keamanan koneksi dan jaringan selama pelaksanaan ujian.

I Made Karmayoga,
Kepala BKD DKI Jakarta,
Selasa 18 Desember 2013
pukul 09.20 - 11.30

sudah ada, namun perhatian khusus bagi Kepala Sekolah yang lulus dalam proses Seleksi Terbuka menjadi penting dan menarik. Penting karena alasan perbaikan kualitas pendidikan dan strategis sebagai salah satu evaluasi output proses Seleksi Terbuka yang telah dilaksanakan. Mekanisme penilaiannya tentunya akan lebih terbuka, bertanggungjawab dan profesional.

Keberlanjutan Seleksi Terbuka di Kabupaten Gorontalo terkait banyak pihak dan pemangku kepentingan. Dukungan pemerintah pusat berupa regulasi dan petunjuk teknis sangat berarti untuk perbaikan proses Seleksi Terbuka, demikian halnya harmonisasi kebijakan dengan pemerintah provinsi penting adanya.

Rencana Pemerintah Daerah akan melakukan Seleksi Terbuka untuk pengisian jabatan Lurah, Camat dan Kepala Puskesmas misalnya akan lebih baik jika komponen pada setiap tahapan didukung oleh peraturan dan kebijakan yang jelas. Disamping itu tanggapan peserta terhadap proses Seleksi Terbuka patut dipertimbangkan. Hajara Talupe, S.Pd Kepala Sekolah SDN 2 Limboto mengemukakan bahwa kejelasan waktu dan tahapan Seleksi Terbuka perlu diperhatikan agar peserta dapat mempersiapkan diri dengan maksimal.



A Temuan & Rekomendasi

Pelaksanaan Seleksi Terbuka untuk mengisi jabatan Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Gorontalo telah selesai dilaksanakan dalam waktu 90 hari kerja dimulai 1 Oktober 2013 - 29 Januari 2014. Berdasarkan pengamatan dan interview dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan Seleksi Terbuka calon Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Negeri se-Kabupaten Gorontalo, dapat dikemukakan beberapa temuan relevan diantaranya sebagai berikut.

PERTAMA. Secara umum tujuan yang hendak dicapai oleh proses Seleksi Terbuka bagi calon Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar ini adalah adanya transparansi pengelolaan pendidikan (Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013). Tujuan ini tentunya baik, meskipun demikian hal penting untuk diperhatikan adalah bahwa transparansi bidang pendidikan perlu diikuti oleh perbaikan terhadap outcome pendidikan Kabupaten Gorontalo khususnya pada level pendidikan SMP dan SMU. Capaian Angka Partisipasi Pendidikan (APM) SMP dan SMA di daerah ini cukup rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Gorontalo. Tahun 2013 misalnya APM SMP di daerah ini hanya 52.38 lebih rendah dari Provinsi (67.22) dan Nasional (75.64). Sayangnya pilihan melakukan Seleksi Terbuka untuk mengisi posisi Kepala Sekolah di Kabupaten Gorontalo belum mempertimbangkan hal ini.

KEDUA. Sosialisasi mengenai Seleksi Terbuka belum optimal dilaksanakan, komitmen kepala daerah belum diikuti oleh keseriusan SKPD strategis misalnya Badan Keuangan, Inspektorat dan Dinas Pendidikan. SKPD ini terkait erat dengan sosialisasi, penyiapan anggaran dan kebutuhan data pendidikan. Akibatnya sebagian peserta meragukan keseriusan Pemerintah Daerah melaksanakan Seleksi Terbuka. Minimnya peminat sejak pendaftaran Seleksi Terbuka dibuka melalui website menjadi jawaban atas kurangnya sosialisasi selain faktor keterbatasan infrastruktur Teknologi Informasi dan rendahnya pengetahuan calon peserta dalam menggunakan teknologi tersebut. Penting kiranya untuk menegaskan komitmen Kepala Daerah soal agenda reformasi dan bahwa Seleksi Terbuka merupakan bagian dari itu. Kesungguhan perlu diikuti oleh regulasi yang jelas dan pembiayaan yang memadai termasuk infrastruktur pendukung.

KETIGA. Syarat administrasi bagi peserta pada Seleksi Terbuka perlu mempertimbangkan kepemilikan sertifikat pendidikan pelatihan calon Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Ketentuan ini sebagaimana diatur Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Hal ini penting mengingat syarat ini tidak diperhatikan saat seleksi administrasi dilakukan. Harmonisasi ketentuan peraturan dan syarat Seleksi Tes Kepala Sekolah dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dan pengabaian terhadap fungsi Badan/Lembaga/Dinas terkait. Badan Kepegawaian -Diklat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo perlu mengharmonisasikan regulasi ini.

KEEMPAT. Pelaksanaan tes tertulis kompetensi bidang dan manajerial secara teknis telah memadai namun secara substansial belum mencerminkan wujud utuh kompetensi yang ingin dicapai. Komponen penilaian kompetensi bidang yang meliputi aspek kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial tidak cukup melalui tes tertulis, namun perlu ditelusuri melalui berbagai teknik pendalaman kompetensi Kepala Sekolah diantaranya Lead Group Discussion (LGD), Study Kasus, wawancara, maupun penugasan. Keragaman teknik penilaian ini dapat menemukan informasi yang memadai mengenai akseptabilitas Kepala Sekolah yang dibutuhkan atau ditempatkan. Kecermatan tim seleksi dalam hal penilaian kompetensi bidang dan manajerial ini penting karena signifikansinya terhadap indikator penilaian kinerja Kepala Sekolah terhadap upaya pengembangan sekolah maupun pencapaian delapan standar nasional pendidikan. Delapan standar dimaksud adalah: Standar Kompetensi Kelulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan dan Penilaian.

KELIMA. Tim seleksi yang dibentuk belum sepenuhnya bekerja secara optimal. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan (BKD - Diklat) masih mendominasi, sehingga tim seleksi lintas Dinas/badan lainnya belum optimal. Dalam struktur kepanitiaan tim Seleksi Terbuka bagi calon Kepala Sekolah SD Negeri terdapat unsur Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten namun kurang terlibat. Minimnya keterlibatan ini karena belum optimalnya Koordinasi dan persiapan pelaksanaan Seleksi Terbuka. Dalam pelaksanaan tes tertulis misalnya keterlibatan Dinas Pendidikan dalam penyusunan tes belum optimal karena faktanya tes tertulis yang digunakan tidak disusun oleh Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab tes kompetensi bidang.

Sepanjang penelusuran tim peneliti terhadap pernyataan kepala BKD Diklat, Ibu Roswati Lasimpala, proses penyusunan tes kompetensi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Gorontalo masih diragukan. Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Dr. Sumanti Maku, dan Kepala Seksi Diklat LPMP Provinsi Gorontalo, Asmin Dumbi, tidak mengetahui naskah tes tertulis bahkan tidak mengetahui adanya proses Seleksi Terbuka bagi Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Gorontalo.

KEENAM. Perlunya ketersediaan dana yang memadai untuk proses Seleksi Terbuka. Minimnya anggaran yang tersedia untuk proses Seleksi Terbuka ini menjadi salah satu sebab tertundanya beberapa tahapan seleksi disamping permasalahan kurangnya sosialisasi. Anggaran untuk Seleksi Terbuka Kepala Sekolah sebenarnya belum dialokasikan. Namun karena dipandang perlu untuk diadakan, maka pendanaannya diambil dari sumber pendanaan BKD-Diklat yang sebelumnya diperuntukkan bagi kegiatan Seleksi Pejabat Eselon III dan IV. Jumlah dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka ini adalah sekitar 70 juta rupiah yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran pihak ketiga dalam pelaksanaan Tes Psikologi.

Belajar dari pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan biaya hingga 2 milyar rupiah untuk melakukan seleksi terbuka bagi Lurah dan Camat serta kebutuhan pembiayaan yang besar untuk melaksanakan Computer Assisted Test, maka seyogyanya Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu mengalokasikan lebih banyak dana untuk kegiatan ini.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Gorontalo, setiap peserta diperkirakan membutuhkan dana sebesar 1,4 juta rupiah. Jumlah ini mencakup biaya tes tertulis 250 ribu rupiah, tes psikologi 500 ribu rupiah, dan tes kesehatan 650 ribu rupiah. Bila jumlah peserta adalah 340 maka total biaya yang dibutuhkan menjadi sebesar 532 juta rupiah. Biaya ini belum termasuk biaya administrasi, konsumsi, dan honor panitia.

KETUJUH. Pelaksanaan Seleksi Terbuka belum mempertimbangkan kalender akademik dan kalender kegiatan Pemerintah Kabupaten serta Hari Libur Nasional sehingga pelaksanaan tidak maksimal dan tidak sejalan dengan tahun ajaran. Waktu pelaksanaan Seleksi Terbuka dalam kurun waktu Oktober – Desember dinilai tidak tepat mengingat sebagian besar peserta tengah disibukkan oleh penyelesaian proyek pembangunan sarana sekolah yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Akibatnya keikutsertaan peserta tidak maksimal karena masih menyelesaikan pekerjaan pembangunan sarana-prasarana sekolah. Belum lagi dengan hari libur nasional di bulan Desember seperti Natal dan Tahun Baru. Selain itu, proses Seleksi Terbuka berlangsung di tengah tahun ajaran, sehingga pelaksanaan pelantikan pun dilaksanakan pada pertengahan tahun ajaran 2013-2014. Akibatnya, terdapat posisi Guru Kelas yang lowong karena guru sebelumnya terpilih sebagai Kepala Sekolah.

KEDELAPAN. Keterbatasan petunjuk teknis oleh pemerintah pusat menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan Seleksi Terbuka bagi Calon Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Gorontalo. Kali pertama dilaksanakan Seleksi Terbuka di daerah ini menjadi sebab mengapa proses seleksi ini belum optimal. Kesigapan sumber daya aparatur pelaksana belum sepenuhnya didukung dan menggunakan sarana serta prasarana yang ada. Padahal semestinya Pemerintah Daerah dapat mengorganisasi, mengkoordinasi dan memobilisasi sumberdaya di daerah.

Untuk tes tertulis yang pelaksanaannya menggunakan CAT, Pemerintah semestinya dapat bekerja sama dengan lembaga, sekolah dan universitas yang memiliki perangkat komputer. Tercatat di daerah ini terdapat tiga perguruan tinggi negeri dan swasta: Universitas Gorontalo; IAIN Gorontalo; dan Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu terdapat sejumlah Sekolah Menengah Umum, Kejuruan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai sumber daya yang memadai. Koordinasi dan dukungan Badan, Dinas, Unit di Kabupaten Gorontalo adalah bagian dari proses yang tak bisa diabaikan. Kisah sukses Pemerintah DKI Jakarta memobilisasi sumber daya daerah pada Seleksi Terbuka bagi para Lurah dan Camat se-DKI Jakarta menjadi hal yang patut untuk dicontoh.

KESEMBILAN. Perlunya pendampingan teknis kepada Pemerintah Daerah yang telah menginisiasi Seleksi Terbuka terutama untuk monitoring dan evaluasi. Minimnya kesigapan teknis dan substansi Monev oleh Pemerintah Daerah atas hasil Seleksi Terbuka menjadi alasan mengapa pendampingan teknis ini penting. Penilaian terhadap output Seleksi Terbuka adalah proses pembelajaran yang cukup berarti untuk kesempurnaan pelaksanaan seleksi selanjutnya. Pendampingan dapat dilakukan oleh kemitraan program baik oleh mitra pembangunan internasional, lembaga pemerintah maupun institusi lokal (LSM, CSO dan Perguruan Tinggi).





B Penutup

Agenda Reformasi Birokrasi di daerah perlu didorong bersama.

Berbagai insiatif kepala daerah dalam menata birokrasi pemerintahan daerah patut diapresiasi apapun bentuk dan hasilnya. Seleksi Terbuka calon Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Gorontalo yang telah dilaksanakan sungguh memberi pelajaran penting bahwa memulai sesuatu yang baik akan lebih baik dibandingkan tidak memulai sama sekali. Sadar akan kekurangan yang dimiliki selama proses Seleksi Terbuka menjadi catatan penting untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Betapa keinginan politik Kepala Daerah memegang kunci penting suksesnya agenda reformasi, satu dari agenda tersebut adalah mewujudkan birokrasi yang profesional melalui Seleksi Terbuka.

